

Penguasaan dan Pengusahaan Tanah Oleh Warga Terhadap Aset PT Kereta Api Indonesia di Stasiun Klaten

Priscila Putri Haneswara

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email: hanes2606@student.uns.ac.id

Rahayu Subekti

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email: rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

Purwono Sungkowo Raharjo

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email: purwonosungkowo@staff.uns.ac.id

Abstract. *Land tenure by residents against PT KAI assets is found in several areas, one of which is in the Klaten Station area, the control raises questions about the legality of PT KAI in giving control to residents. this study aims to examine the legal review of land tenure and exploitation by residents against land owned by PT KAI at Klaten station. Researchers conducted research using empirical legal reasoning with descriptive properties based on primary data and secondary data by managing data from interviews and observations and then reasoning using applicable laws and regulations. Based on the research, it is concluded that land tenure by residents at the Klaten station is based on a lease agreement in the form of a lease on buildings and building leases with exploitation in the form of a residence and / or place of business. Land tenure can be lost based on the agreement of the parties but in its application it must fulfil the procedures in accordance with the agreement which if violated then the parties can conduct dispute resolution through deliberation and consensus but if it is not resolved then they can choose litigation or non-litigation methods.*

Keywords: *Land Cultivation, Land Lease, Land Tenure*

Abstrak. Penguasaan tanah oleh warga terhadap aset PT. KAI terdapat di beberapa wilayah salah satunya adalah di wilayah Stasiun Klaten, penguasaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas PT KAI dalam memberikan penguasaan kepada warga. penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai tinjauan hukum mengenai penguasaan dan pengusahaan tanah oleh warga terhadap tanah milik PT KAI di stasiun klaten. Peneliti melakukan penelitian menggunakan penalaran hukum empiris dengan sifat deskriptif berdasarkan data primer dan data sekunder dengan melakukan pengelolaan data dari wawancara dan observasi lalu dilakukan penalaran menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa penguasaan tanah oleh warga di stasiun klaten berdasarkan perjanjian sewa dengan bentuk sewa atas bangunan dan sewa bangunan dengan pengusahaan berupa tempat tinggal dan/atau tempat usaha. Penguasaan tanah dapat hilang berdasarkan perjanjian para pihak tetapi dalam penerapannya harus memenuhi prosedur sesuai dengan dalam perjanjian yang apabila dilanggar maka para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat tetapi jika tidak terselesaikan maka bisa memilih metode litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci: Penguasaan Tanah, Pengusahaan Tanah, Sewa Tanah

LATAR BELAKANG

Tanah merupakan harta benda yang berharga bagi manusia. Tanah menjadi komoditas untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, pertanian, perkebunan, dan berbagai aktivitas lainnya. Tanah yang dahulu hanya dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan mencari penghasilan perlahan menjadi lebih kompleks dikarenakan terdapat perebutan wilayah untuk menguasai tanah tersebut. Menurut H.M Arba Tanah merupakan permukaan dari bumi yang dapat dilakukan penguasaan oleh negara, perorangan, dan/atau masyarakat adat, dan/atau badan usaha, selain itu dapat juga digunakan untuk kepentingan lain yang memiliki nilai ekonomis serta budaya (H.M. Arba, 2021 :9). Penguasaan tersebut lalu mendorong munculnya hukum tanah sebagai aturan pengendali dari penguasaan tanah yang dimiliki oleh subjek bersangkutan.

Hukum Tanah Indonesia diresmikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur mengenai penguasaan masyarakat berupa hak-hak atas tanah seperti hak pakai, hak guna usaha, hak sewa, serta hak-hak lain yang diatur dalam UUPA. Selain daripada hak tersebut, muncul pula hak lain diluar UUPA seperti hak pengelolaan yang dapat dimiliki oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan seperti BUMN yang telah diatur dalam peraturan menteri, maupun masyarakat yang memiliki tanah ulayat, hak ini merupakan wujud hak menguasai dari negara yang dibatasi karena tidak termaksud mengatur mengenai wewenang hak guna air dan udara, namun meskipun begitu hak pengelolaan merupakan wujud dari ujung tombak pelaksanaan hak menguasai negara. (Seventina Monda Devita, 2021: 874).

Pengaruh dari UUPA juga berpengaruh bagi tanah yang dahulu menggunakan Hukum Tanah Barat yang disesuaikan menjadi Hukum Tanah Nasional, PT. KAI yang dahulu Penguasaan tanah PT. KAI diberikan oleh negara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah dengan bukti penguasaan tanah oleh SS berupa Groundkart yang kemudian menjadikan DKA mempunyai hak atas tanah (Rizky Yulia Chandra. 2017: 8). Dalam hal ini terjadi perubahan penguasaan aset tanahnya memiliki hak atas tanah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 berupa Hak Pengelolaan untuk pengusahaan PT.KAI dengan pihak luar dan Hak Pakai untuk pemanfaatannya oleh internal PT.KAI. Grondkaart itu kemudian digunakan sebagai bukti untuk mendaftarkan

tanahnya guna memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah yang kuat hal ini dilakukan oleh pejabat terkait dan berdasarkan surat survei tanah yang dikeluarkan oleh BPN (Sahati dan Gunawan Widjadja, 2023: 1391)

PT.KAI mempunyai hak pengelolaan yang bersifat khusus yang membedakan dengan perusahaan pada umumnya sebagai badan hukum swasta hanya dapat mengalihkan hak atas tanah, menjaminkan hak atas tanah dan perbuatan hukum lainnya. PT. KAI (Persero) tidak hanya dapat melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah baik untuk tetap maupun sementara tetapi juga dapat mengikatkan hak atas tanah tersebut sebagai jaminan hutang (Yulia Mirwati, 2018: 26). Selain itu, PT. KAI dalam memperoleh hak atas tanah tersebut kemudian digunakan sendiri dan juga dikerjasamakan dengan pihak lain salah satunya masyarakat yang ingin melakukan pemanfaatan.

Penguasaan tanah oleh warga terhadap aset PT. KAI terdapat di beberapa wilayah yang ada di Indonesia salah satunya adalah di Stasiun Klaten, namun dalam melakukan penguasaan tanah, beberapa warga merasa dirugikan akibat perpindahan penguasaan. Kasus ini terjadi di tahun 2020 berupa puluhan pedagang protes mengenai waktu pembongkaran yang dirasa terlalu cepat yaitu hanya sekitar 18 hari padahal seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu (Tribun Jogja: 2020). Dampak dari kejadian ini membuat puluhan pedagang mengalami kerugian. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penguasaan yang PT KAI berikan penguasaan kepada warga dan bagaimana bentuk penguasaan dan pengusahaan tanah warga di stasiun klaten dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kasus tersebut menurut pandangan hukum. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai pandangan hukum tentang penguasaan dan pengusahaan tanah warga di aset milik PT. KAI terkhusus di Stasiun Klaten.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian empiris. Menurut Muhaimin penelitian hukum yang mengkaji penelitian hukum tentang penerapan hukum dalam kenyataannya di masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum (Muhaimin. 2020 : 83). Penelitian ini dilakukan dengan sifat deskriptif dengan

melakukan suatu interpretasi untuk memberikan makna terhadap setiap subaspek serta hubungannya terhadap satu sama lain lalu memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang dijadikan pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif (Nur Solikin, 2019 : 134). Menurut Kornelius Benuf data yang dipakai dalam suatu penelitian hukum empiris yaitu data primer dan/atau data sekunder (Kornelius Benuf & Muhammad Azhar, 2020 : 28) berdasarkan hal tersebut penelitian ini ditulis dengan data primer berupa wawancara dengan warga, observasi dan data sekunder berupa literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguasaan Tanah Oleh Warga Terhadap Tanah Milik PT. KAI Di Stasiun Klaten

Penguasaan menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa di dalam suatu penguasaan tanah haruslah terdapat unsur faktual dan memiliki sikap batin yang berarti secara faktual terdapat hubungan secara nyata diantara seseorang dengan barang (tanah) yang berada dalam kekuasaan sehingga tidak memerlukan legitimasi lain kecuali fakta bahwa barang itu ada di tangannya, sedangkan sikap batin yaitu bermaksud untuk menguasai atau mengusahakannya (Satjipto Rahardjo, 1982: 104). Sedangkan menurut Boedi Harsono dalam buku Hukum Agraria, suatu penguasaan dapat dimaknai dalam arti fisik dan juga dalam arti yuridis. Penguasaan di dalam arti yuridis berlandaskan hak berupa perlindungan hukum yang pada umumnya berupa penguasaan secara fisik tanah yang diberikan haknya, namun juga dapat terjadi penguasaan hanya secara yuridis sedangkan secara fisik dikuasai oleh pihak lainnya (Boedi Harsono, 2003: 24). Berdasarkan dua pernyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan merupakan suatu bentuk kekuasaan atas tanah yang dapat berupa:

a. Penguasaan Secara Yuridis

Merupakan penguasaan tanah secara hukum dan memiliki *legal standing* atas tanah yang digunakan berupa sertifikat hak atas tanah, penguasaan yuridis dapat dibarengi dengan penguasaan secara fisik maupun tidak secara fisik.

b. Penguasaan Secara Fisik

Berbeda dengan penguasaan yuridis, penguasaan secara fisik bergantung dengan keberadaan dari subjek, hal ini karena seorang yang melakukan penguasaan secara fisik belum tentu memiliki hak atas tanah, namun dapat memiliki penguasaan secara yuridis dengan berdasarkan dari perjanjian yang dibuat oleh pihak penguasa tanah

yang memiliki sertifikat hak atas tanah dengan pihak luar yang ingin melakukan pemanfaatan tanah

PT.KAI dalam melakukan pengelolaan lahan salah satunya adalah dengan memberikan penguasaan aset kepada warga untuk melakukan pemanfaatan seperti warga yang menggunakan tanah dan/atau bangunan di Stasiun Klaten. Penguasaan atas aset tanah PT. KAI berupa stasiun ini dilakukan dengan adanya perjanjian sewa menyewa antara Pihak PT.KAI selaku pemberi sewa dan masyarakat sebagai penyewa. Hal ini membuat penyewa di stasiun klaten memiliki dua penguasaan berupa penguasaan yuridis dan penguasaan secara fisik. Penguasaan warga terhadap tanah PT. KAI di Stasiun Klaten secara yuridis atas perjanjian sewa menyewa tersebut menimbulkan hak sewa yang berdasarkan observasi penulis ditemukan terdapat dua bentuk hak sewa berupa:

a. Hak Sewa Untuk Bangunan

Hak Sewa Untuk Bangunan di wilayah stasiun klaten terdapat penyerahan tanah oleh pemilik hak atas tanah yaitu PT. KAI kepada penyewa berupa tanah dalam keadaan kosong kemudian dibangun oleh penyewa untuk memperoleh manfaat. Pembangunan yang dilakukan oleh penyewa haruslah sesuai dengan aturan yang tertera di perjanjian sewa menyewa dan bangunan tidak boleh melebihi denah yang tertera di perjanjian.

b. Hak Sewa Atas Bangunan

Hak Sewa Atas Bangunan di wilayah stasiun klaten, objek yang disewakan berupa bangunan yang merupakan bekas rumah dinas yang dimiliki oleh PT. KAI. Bangunan tersebut berdasarkan perjanjian sewa menyewa dapat dimanfaatkan oleh warga sesuai dengan aturan yang tertera di perjanjian.

Sedangkan untuk Pengusahaan warga di Stasiun Klaten berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, pengusahaan oleh warga terhadap aset tanah PT.KAI yang berada di Stasiun Klaten berupa:

a. Tempat Tinggal

Berdasarkan observasi, terdapat beberapa warga yang tinggal di daerah Stasiun Klaten berupa sewa tanah yang kemudian digunakan sebagai tempat tinggal saja maupun ada yang menjadikannya hunian campuran dengan mendirikan usaha di dalam kawasan sewa tersebut.

b. Tempat Usaha

Berdasarkan observasi mayoritas pemakaian sewa digunakan untuk tempat usaha yang dahulu tanah kosong kemudian dibangun menjadi ruko. Terdapat beberapa jenis usaha yaitu:

- 1) Ekspedisi;
- 2) Toko Kelontong;
- 3) Warung Makan;
- 4) Penitipan Motor;
- 5) Jasa dan Jualan lain.

PT. KAI dalam melakukan pengelolaan stasiun klaten terdapat dua jenis hak atas tanah berupa hak pakai yang dalam hal ini digunakan untuk kepentingan KAI saja sedangkan hak pengelola digunakan untuk melakukan kerjasama pemanfaatan dengan pihak luar. Sebagai pemilik hak pengelolaan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP No 18 tahun 2021 Pemegang Hak Pengelolaan diberikan kewenangan untuk:

- a. Menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian Tanah Hak Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain; dan
- c. Menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai dengan perjanjian.

Sesuai dengan peraturan tersebut, PT. KAI dapat melakukan pengusahaan tanah dengan pihak lain. Pada pengelolaan penguasaan tanah di stasiun klaten, PT. KAI menggunakan metode sewa tanah dan/atau bangunan dengan warga yang didasarkan dengan perjanjian sewa tanah.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUPA hak sewa Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Dalam periode pembayaran sewa di dalam satu kali atau dalam waktu tertentu serta dapat juga dibayar diawal dan diakhir. Sedangkan untuk pemanfaatan tanah berlandaskan perjanjian sewa menyewa diatur dalam melakukan usaha penyewa harus mengikuti ketentuan Pasal 1320 KUHPer yang pada ayat (4) menyatakan bahwa dalam melakukan pengusahaan harus didasarkan pada suatu sebab (causa) yang halal. Sehingga

dalam melakukan pengusahaan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Selain itu berdasarkan Pasal 46 UU No 27 Tahun 2007, penguasaan dan pengusahaan tidak boleh membahayakan operasi kereta api.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengalihan Penguasaan Tanah Sebelum Selesai Masa Sewa

Perlindungan hukum adalah gambaran fungsi dari hukum, yaitu konsep hukum dimana terbentuknya hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Ni Made Liana Dewi, 2019 : 15). Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah suatu pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan agar para subjek hukum tersebut dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2000: 53). Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan terhadap martabat dan harkat, serta terdapat pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum yang didasarkan oleh ketentuan umum dari kewenangan (Philipus M. Hadjon, 1987: 3).Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu wujud perwujudan fungsi hukum untuk melakukan perlindungan terhadap hak subjek hukum. Perlindungan hukum diwujudkan dalam suatu aturan untuk melindungi masyarakat. Terkait dengan perlindungan hukum tentang penguasaan tanah dilindungi dengan UUPA yang menjadi fondasi aturan pertanahan di Indonesia. Perlindungan hukum juga terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dari Pasal ini kita dapat menyimpulkan bahwa isi klausul perjanjian juga merupakan peraturan perundang-undangan yang melakukan perlindungan represif bagi para pihak, salah satu bentuk perlindungan hukum adalah prosedur pengakhiran penguasaan yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa. Secara umum pengakhiran penguasaan ini dapat berakhir karena beberapa faktor yaitu:

- a. Berakhirnya jangka waktu;
- b. Penghentian sebelum berakhirnya jangka waktunya akibat pemegang Hak Sewa tidak memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Sewa;

- c. Dilepaskan oleh pemegang Hak Sewa sebelum berakhir jangka waktunya;
- d. Hak milik atas tanah tersebut dilakukan pencabutan demi kepentingan umum;
- e. Tanahnya musnah. (Urip Santoso, 2017: 134).

Selain daripada yang telah disebutkan diatas, perjanjian sewa menyewa juga dapat berakhir apabila disepakati oleh para pihak dan dengan prosedur termuat dalam perjanjian sewa tersebut karena berdasarkan 1388 KUHPER suatu perjanjian berlaku undang-undang bagi para pihak, namun dalam pelaksanaannya harus sesuai juga dengan perjanjian yang berlaku agar para pihak tidak ada yang dirugikan. Tetapi dalam permasalahan ini terdapat pelanggaran pelaksanaan perjanjian berupa waktu pemberitahuan yang tidak tepat, maka permasalahan PT. KAI dengan penyewa ini harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa, secara umum, apabila terdapat pelanggaran perjanjian. Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan metode musyawarah dan mufakat sesuai dengan Pancasila ke 4, namun apabila tidak ditemukan jalan keluar maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui litigasi yaitu pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui non litigasi yaitu dengan metode penyelesaian sengketa yang berdasarkan UU No 30 Tahun 1999 dapat dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Maka apabila penyewa yang ingin memperoleh perlindungan hukum bagi pihak penyewa akibat pengakhiran sepihak dari perjanjian sewa menyewa atas tanah dapat diperoleh melalui penyelesaian sengketa oleh kedua belah pihak, baik penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Selain itu, upaya perlindungan hukum bagi akibat pengakhiran sepihak perjanjian sewa menyewa juga dapat dilakukan dengan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan meskipun dalam perjanjian sewa menyewa tanah tersebut dilakukan melalui upaya musyawarah dan mufakat baru dapat dilakukan upaya penuntutan lewat pengadilan negeri dikarenakan non litigasi merupakan opsi penyelesaian sengketa yang lebih singkat dan relatif lebih mudah.

Berdasarkan hasil wawancara pihak penyewa yang mengalami perpindahan penguasaan sebelum selesai sewa dikonfirmasi bahwa upaya perlindungan hukum yang dipilih oleh pihak penyewa atas pengakhiran perjanjian sewa menyewa untuk kepentingan PT. KAI tersebut berakhir dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan

yakni melalui mediasi yang dilakukan bersama-sama antara PT. KAI dan penyewa dengan anggota DPRD sebagai pihak luar yang menjadi mediator.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa penguasaan tanah oleh warga di stasiun klaten berdasarkan perjanjian sewa dengan bentuk sewa atas bangunan dan sewa bangunan dengan pengusahaan berupa tempat tinggal dan/atau tempat usaha. Penguasaan tanah dapat dilakukan pengalihan penguasaan sebelum selesai masa sewa, namun pemberlakuannya harus sesuai berdasarkan perjanjian para pihak. tetapi apabila dilanggar prosedurnya seperti yang dialami beberapa penyewa di Stasiun Klaten maka para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat tetapi jika tidak dapat terselesaikan maka bisa memilih metode litigasi maupun non litigasi.

DAFTAR REFERENSI

- Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan
- Philipus M. Hardjo. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- H.M.Arba. 2021. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur Solikin. 2019. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media
- Philipus M. Hardjo. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. 1981. Metode Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Rineka Cipta
- Urip Santoso. 2017. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif . Jakarta: Prenada Media
- Yatni Mirwati ., Faisal, Y., & Yakub, Y. (2018). The Legality of Land Lease By The State-Owned Company PT. KAI (Persero). Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review, 7(3), 23-28
- Seventina Monda Devita. 2021. Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(9), 870-888.
- Ni Made Liana Dewi. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Akibat Adanya Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pemilik Lahan. *Kerta Dyatmika*, 16(1), 11-20.
- Sahati, & Gunawan Djajaputra. (2023). Grondkaart Legality as Evidence of Land Tenure Rights By PT. KAI According To Agrarian Law. International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences (IJERLAS), 3(5), 1386–1393
- Rizky Yulia Chandra; Santi, I. G. A.; Prasetyo, Agung Basuki. (2017) Kekuatan Hukum Grondkaart Milik Pt. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus Penguasaan Tanah Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang) 6(2). 1-12
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 2022. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, 20-33
- Tribun Jogja. 2020. Pedagang Stasiun Klaten Meminta Solusi Dewan Terkait Nasib Mereka. URL: <https://jogja.tribunnews.com/2020/10/16/pedagang-stasiun-klaten-meminta-solusi-dewan-terkait-nasib-mereka>